

PENGADUAN MASYARAKAT-GRATIFIKASI

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 54 Tahun 2018; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2025.

- Lamp.: 4 hlm